



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ROZA FITRI YANTI BINTI PILOK, NIK: 1302046603790001,
tempat/tanggal lahir di Aie Dingin, 26 Maret 1979 / umur
45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan petani, alamat di Jorong Koto Baru, Nagari Aie
Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email
rozafitriyanti72@gmail.com, Nomor handphone:
085263339386, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon
suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12
November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto
Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register perkara Nomor
163/Pdt.P/2024/PA.KBr tanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan
Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama (**SUWARDI BIN SYAFRUDIN**) telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 175/09/V/2005 tertanggal 01 Mei 2005;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama (**SUWARDI BIN SYAFRUDIN**) telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 1302-KM-30092024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Solok tertanggal 30 September 2024;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Alda Risma binti Suwardi, lahir di Aie Dingin, tanggal 05 November 2006 umur 18 tahun;
 - b. Syahrul Gunawan bin Suwardi, lahir di Aie Dingin, tanggal 10 Oktober 2008, umur 16 tahun;
 - c. Pipit Lasmita binti Suwardi, lahir di Solok, tanggal 13 Agustus 2014, umur 12 tahun;
4. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;
Nama : **ALDA RISMA BINTI SUWARDI**
Tempat / Tanggal : Aie Dingin/ 05 November 2006 (umur 18
Lahir (delapan belas)
NIK : 1302044511060006
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin,
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama;
Nama : **AFRIADI BIN EDI ERMANZAH**
Tempat / Tanggal : Tanjung Gadang / 25 April 2000 (umur 24

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan
NIK : 1303032504000004
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Jorong Kayu Gadih, Nagari Tanjung Gadang,
Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) bulan belakangan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina berkelanjutan. Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor: B.251/Kua.03.2.08/PW.01/11/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2024;

10. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;

11. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Foto copy Akta nikah/ surat keterangan perkawinan
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Pemohon;
- Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
- Foto copy Ijazah terakhir anak Pemohon;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili calon anak Pemohon
- Foto copy buku kesehatan calon pengantin
- Foto copy penolakan perkawinan dari KUA
- Surat keterangan hasil pemeriksaan Psikologis

12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ALDA RISMA BINTI SUWARDI**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**AFRIADI BIN EDI ERMANZAH**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami risiko perkawinan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 2 (dua) bulan, keduanya sering bepergian, dan pergaulannya susah untuk diawasi dan Pemohon sangat khawatir jika mereka tidak bisa menahan diri;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa kami sudah seringkali memberikan nasehat kepada anak kami agar bisa menunggu usia yang cukup, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon pasangan anak kami sudah datang ke rumah beberapa kali, dan pembicaraan kami dengan orang tua calon pasangan anak saya sudah pula dilakukan, bahkan setelah perkara ini selesai akan segera dilaksanakan akad nikah;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki meminta untuk segera dinikahkan, karena semua surat-surat sudah diurus, namun terhalang dengan umur anak Pemohon masih 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi karena mereka sudah berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tamba;
- Bahwa calon pasangan anak Pemohon bekerja di lahan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada hubungan nasab maupun susuan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan Afriadi bin Edi Ermanzah baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Alda Risma binti Suwardi**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa benar kami telah berhubungan lebih kurang 2 (dua) bulan dan kami kenal melalui *handphone*;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan calon pasangan saya masih dalam batas wajar dan tidak pernah melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa saya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya bersedia menunggu sampai usia saya diperbolehkan menikah oleh undang-undang;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saya dahulu berhenti sekolah karena tidak sanggup untuk sekolah karena keterbatasan kemampuan dalam berfikir;
- Bahwa pihak keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak satupun pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai buruh tambang emas;
- Bahwa sampai saat ini saya belum taat dalam menjalankan ibadah terutama sholat lima waktu dan saya sholat dalam seminggu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saya belum siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Afriadi bin Edi Ermanzah**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan saya sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon merupakan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga saya maupun keluarga Alda Risma binti Suwardi sudah menyetujui pernikahan kami dan tidak satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa alasan untuk segera dinikahkan karena sudah sama-sama ingin menikah dan sudah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saya dengan Alda Risma binti Suwardi tidak ada melakukan hubungan yang terlarang;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak ingin untuk melanjutkannya lagi;
- Bahwa untuk saat ini saya memang jarang sholat dan tidak bisa membaca Alqur'an dan saya berjanji akan rajin dan taat sebagai seorang muslim terutama dalam menjalankan sholat lima waktu dan akan belajar Alqur'an;
- Bahwa saya tidak bersedia untuk menunggu sampai usia calon istri saya dibolehkan untuk menikah, dan saya berjanji akan membimbing calon istri saya dalam berumah tangga nantinya;
- Bahwa saya sekarang bekerja sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan setiap harinya lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Edi Ermanzah bin Kacang** (ayah calon suami anak Pemohon) dan **Misdawati binti Lisut** (ibu calon suami anak Pemohon) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengenal Pemohon sebagai orang tua calon istri anak kami;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Alda Risma binti Suwardi agar bisa menikah dengan Afriadi bin Edi Ermanzah karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa tidak ada paksaan Afriadi bin Edi Ermanzah untuk menikah dengan anak Pemohon, melainkan atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa kami sudah seringkali memberikan nasehat agar anak saya menunggu usia calon istrinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Afriadi bin Edi Ermanzah dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, keduanya sudah saling mencintai, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa alasan yang sangat mendesak sehingga anak saya dengan anak Pemohon harus menikah karena mereka berdua sudah sama-sama ingin menikah;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak kami dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa saat ini Afriadi bin Edi Ermanzah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roza Fitri Yanti (Pemohon) NIK: 1302046603790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 09 Oktober 2024 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwardi (suami Pemohon) Nomor: 1302-KM-30092024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 30 September 2024 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/09/V/2005, atas nama Suwardi dan Roza Fitri Yanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 01 Mei 2005, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302042404120052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 29 April 2015, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alda Risma (anak Pemohon) Nomor: 1302-LT-11102012-0441, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 10 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Bersekolah atas nama Alda Risma dengan Nomor 400.3/068/SDN16-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 12 November 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriadi (calon suami anak Pemohon) NIK: 1303032504000004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, tanggal 15 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Seri CATIN B Nomor 0321 atas nama Alda Risma (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Alda Risma (anak Pemohon), Nomor 75.b/SKR/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok, tanggal 15 November 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.251/Kua.03.2.08/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, tanggal 8 November 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KHAIDIR BIN MAWI**, NIK: 1303040107300004, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 01 Juli 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Alda Risma binti Suwardi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Afriadi bin Edi Ermanzah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah mempunyai kedekatan hubungan satu sama lain lebih kurang 2 (dua) bulan belakangan ini dan pihak keluarga sudah saling mengunjungi;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah karena keduanya sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan para orang tua khawatir terhadap pergaulan anak mereka tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan, yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. RAHMAT KUSASI BIN JAMIRUS, NIK; 1302041201930003, tempat/tanggal lahir Air Dingin, 12 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan, sehingga membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang sejak 2 (dua) bulan belakangan ini dan mereka sering bepergian;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena mereka sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah dan para orang tua khawatir terhadap pergaulan anak mereka tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara fisik dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap harinya lebih kurang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, dan anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Alda Risma binti Suwardi adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Alda Risma binti Suwardi), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Alda Risma binti Suwardi, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Alda Risma binti Suwardi menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah menjalin hubungan dekat lebih kurang 2 (dua) bulan melalui *handphone*, dan anak Pemohon bersedia menunggu sampai usia anak Pemohon diperbolehkan menikah oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Afriadi bin Edi Ermanzah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah menjalin hubungan dekat lebih kurang 2 (dua) bulan, telah disetujui oleh

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua pihak, dan memiliki keinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan anak Pemohon Alda Risma binti Suwardi dengan calon suaminya Afriadi bin Edi Ermanzah sudah sedemikian akrabnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, dan kedua pihak keluarga telah setuju serta orang tua calon suami juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan Pemohon beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru yang merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Suwardi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa adanya hubungan Pemohon, dan suami Pemohon dengan anak Pemohon, sebagai orang tua dari Alda Risma binti Suwardi lahir pada tanggal 5 November 2006, yang merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Alda Risma binti Suwardi pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa identitas Afriadi (calon suami anak Pemohon), yang lahir pada tanggal 25 April 2000 adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 secara materiil terbukti bahwa Alda Risma binti Suwardi dalam keadaan sehat untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 secara materiil terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan Surat Rekomendasi dari psikolog, anak Pemohon terbukti bahwa Alda Risma binti Suwardi secara kognitif kemampuannya masih di bawah rata-rata usianya, secara kepribadiannya merupakan pribadi yang masih bergantung dengan orang lain dalam pengambilan putusan, secara psikis emosionalnya masih labil, kontrol emosinya juga belum matang, memerlukan waktu lebih lama agar mengambil sikap di masa depan dan lebih memilih memendam perasaannya jika menghadapi permasalahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 secara materiil terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti menolak melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon (Alda Risma binti Suwardi) masih berusia di bawah umur, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan dan hubungan hukum atas kehendak perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama anak Pemohon disebabkan kedua anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Alda Risma berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon (Alda Risma) tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa antara Alda Risma dengan Afriadi telah menjalin hubungan dekat sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa antara Alda Risma dengan Afriadi tidak ada halangan untuk menikah secara agama;
- Bahwa Alda Risma berstatus gadis dan Afriadi berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menunggu sampai usia anak Pemohon diperbolehkan menikah oleh undang-undang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alda Risma belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon berada dalam batas kewajaran;
- Bahwa tidak ada halangan anak Pemohon untuk menikah secara agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bisa menjadi imam yang baik karena jarang shalat dan tidak bisa membaca alqur'an,
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menunggu sampai usia anak Pemohon diperbolehkan menikah oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Alda Risma belum memiliki kesiapan untuk menikah yang mana secara kognitif kemampuannya masih di bawah rata-rata usianya, secara kepribadiannya merupakan pribadi yang masih bergantung dengan orang lain dalam pengambilan putusan, secara psikis emosionalnya masih labil, kontrol emosinya juga belum matang, memerlukan waktu lebih lama agar mengambil sikap di masa depan dan lebih memilih memendam perasaannya jika menghadapi permasalahan,

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II (Alda Risma) pada saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Afriadi, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri;

Menimbang, bahwa terjadinya kenaikan standar usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebabkan karena umur 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan serta agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa selain itu pembatasan umur juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah, namun di sisi lain, perkawinan adalah ibadah yang memerlukan kesiapan jiwa dan raga daripada pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, karena memasuki dunia perkawinan sama dengan memasuki bahtera yang tak bertepi, permasalahan yang siap datang bertubi-tubi untuk menguji, baik itu yang bersifat materi maupun non materi. Dan oleh karenanya, undang-undang membatasi bahwasanya hanya pria dan wanita yang sudah berumur 19 (sembilan tahun) yang dapat melangsungkan perkawinan karena pada umur tersebut, seseorang sudah dapat dianggap memiliki kesiapan jiwa

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan raga untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, adalah berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi kawin kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak serta kebebasan untuk mendapat pendidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak mendengar keterangan Pemohon, anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua,

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan dari psikolog yang menyatakan bahwa Alda Risma secara kepribadiannya merupakan pribadi yang masih bergantung dengan orang lain dalam pengambilan putusan, secara psikis emosionalnya masih labil, kontrol emosinya juga belum matang, memerlukan waktu lebih lama agar mengambil sikap di masa depan dan lebih memilih memendam perasaannya jika menghadapi permasalahan, serta kapasitas berfikir secara kognitif berada pada tingkatan di bawah rata-rata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi psikologis Alda Risma sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya, karena mencegah mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan maslahat sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat dari segi emosional dan mental, anak-anak Pemohon dapat dikategorikan belum siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, dan jika dipaksakan juga akan mengakibatkan tidak dapatnya anak-anak tersebut menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang nantinya akan timbul dengan baik, sehingga resiko akan terjadinya perceraian dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga semakin tinggi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, sesuai dengan undang-undang, permohonan Dispensasi Kawin bagi pria atau wanita yang

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 19 (sembilan belas) tahun hanya dapat diberikan apabila permohonan tersebut disertai dengan alasan yang mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan alasan yang mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan bukti pendukung adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin hanya dapat dikabulkan apabila permohonan tersebut memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) unsur pokok, yaitu pertama adanya alasan yang mendesak yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa dan atau raga pria atau wanita yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan yang kedua perkawinan adalah satu-satunya solusi atas kondisi kesehatan tersebut dan merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan yang mendesak bagi anak untuk segera melangsungkan perkawinan, adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwasanya hubungan anak Pemohon sudah sangat dekat sejak 2 (dua) bulan yang lalu sehingga Pemohon khawatir terhadap pergaulan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, oleh karena itu, menurut Hakim alasan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alasan yang mendesak bahkan bertentangan dengan kehendak undang-undang, ditambah dengan fakta persidangan yang menerangkan bahwa senyatanya anak Pemohon menyatakan bersedia menunda rencana pernikahannya hingga usianya cukup

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, dan faktanya calon suami anak Pemohon belum bisa menjadi imam yang baik karena jarang shalat dan tidak bisa membaca alqur'an, seharusnya Pemohon sebagai orang tua menghindari hal tersebut, karena Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon terkait dispensasi nikah anak-anaknya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. PNBP Relas : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.KBr